



P U T U S A N

Nomor: 381/Pid.Sus/2021/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Satrio Wibowo Alias Rio Bin Narsito;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH A Dahlan Rt.003 Rw. 001 Kel. Kebon Roos
Kec. Teluk Segara Kab. Bengkulu, untuk
sementara di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003
Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/182/VI/2021/Ditresnarkoba tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 11 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUSTINUS YULI HARYANTO, S.H. dan HARTANTO, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Awalindo (LBH AWALINDO) yang beralamat di Sabrangkali Rt 08/03 Ds. Karangdukuh, Kec. Jogonalan, Kab Klaten Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 257/HK/IX/SK.PID/2021/PN Smn, tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor :381/Pid.Sus/2021/PN Smn, tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 381/Pid.Sus/2021/PN.Smn, tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap diahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Paket JNE berisi 1 (satu) plastic klip berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat $\pm 6,7$ gram.
 - 1 (satu) buah dos rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat semprot.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos.
- 2 (dua) pak plastic klip.
- 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml.
- 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat \pm 3,5 gram diambil untuk pengujian sisa 2,58782 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simcard 08995959979.
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Retmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya mohon maaf, tidak akan mengulangi lagi dan menyatakan menyesal serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 07 September 2021, No.PDM- 113/ SLMN / 08 / 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2021 bertempat di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa biang/bibit Tembakau Gorilla berat \pm 6,7 (enam koma tujuh) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 terdakwa membeli biang/bibit Tembakau Gorilla berat \pm 6,7 (enam koma tujuh) gram melalui media social instagram dengan akun Underground Bisnis Club seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone Xiaomi Retmi 5 A warna gold nomor simcard

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089654503059 dan setelah terdakwa melakukan pembayaran melalui m-banking menggunakan handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979 terdakwa kemudian menerima resi pengiriman melalui jasa pengiriman JNE.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.29 Wib Paket JNE yang berisi 1 (satu) plastic berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat \pm 6,7 gram dikirim ke kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman dan diterima oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Ditresnarkoba Polda DIY terkait adanya pengiriman paket yang berisi narkoba kemudian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman sesaat setelah terdakwa menerima Paket JNE berisi 1 (satu) plastik berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat \pm 6,7 gram dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - Paket JNE berisi 1 (satu) plastik berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat \pm 6,7 gram.
 - 1 (satu) buah dos rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet yang berada disamping almari pakaian kamar kost terdakwa.
 - 2 (dua) buah alat semprot berada disamping kardus.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos berada dilantai kamar.
 - 2 (dua) pak plastic klip berada dilantai kamar.
 - 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml berada diatas almari pakaian.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979.
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Retmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059.
- Bahwa biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat \pm 6,7 gram tersebut oleh terdakwa akan dipergunakan untuk membuat tembakau gorilla dengan mencampurkan biang/bibit tembakau gorilla dan tembakau biasa.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang diketemukan tersebut adalah barang milik terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan tidak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dengan dengan berat \pm 6,7 gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1746/NNF/2021, tanggal 28 Juni 2021 menyatakan barang bukti yang disita dari SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut :

BB – 3764/2021/NNF berupa pasta warna kuning tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2021 bertempat di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat kurang lebih 3,5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 terdakwa membeli narkotika jenis ganja berat \pm 3,5 gram melalui media social instagram dengan akun belalai-ningrat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengirim uang kemudian terdakwa diminta untuk mengambil ganja ditempat yang ditentukan oleh penjual.
- Bahwa setelah ada pemberitahuan dari penjual untuk mengambil ganja selanjutnya terdakwa mengambil ganja ditempat yang sudah ditentukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.



oleh penjual yakni diletakkan di tiang listrik di Jl. Parangtritis Bantul lalu oleh terdakwa ganja yang dibungkus dengan kertas tersebut disimpan diatas kardus rokok apache di kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Ditresnarkoba Polda DIY terkait adanya pengiriman paket yang berisi narkoba kemudian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat \pm 3,5 gram diatas kardus rokok apache.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis Ganja berat kurang lebih 3,5 gram yang diketemukan tersebut adalah barang milik terdakwa yang akan dipergunakan sendiri dan ketika dilakukan penggeledahan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba Golongan I jenis Ganja berat kurang lebih 3,5 gram tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1746/NNF/2021, tanggal 28 Juni 2021 menyatakan barang bukti yang disita dari SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut :
BB – 3765/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Yuyun Herwanto, S.Sos:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla dan penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa saksi bersama sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib di kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman.
- Bahwa sebelumnya Diresnarkoba Polda DIY menerima informasi adanya pengiriman paket agen JNE yang dikirimkan ke alamat kost Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman dan di paket tersebut ada alamat terdakwa di kost tersebut.
- Bahwa paket agen JNE sudah diterima oleh terdakwa dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan sebelumnya tim meminta ketua RT untuk ikut menyaksikan.
- Bahwa pada saat tim dari diresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan paket tersebut dalam posisi dibawa oleh terdakwa dan paket masih tersegel.
- Bahwa kemudian paket dibuka dan didalam peket tersebut berisi 1 plastik bibit/biang tembakau gorilla warna kuning dengan berat 6,7 gram.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan: dus rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet yang berada disamping almari pakaian kamar kost terdakwa; 2 (dua) buah alat semprot berada disamping kardus; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos berada dilantai kamar; 2 (dua) pak plastic klip berada dilantai kamar; 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml berada diatas almari pakaian; 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979; 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059; 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat \pm 3,5 gram diatas kardus rokok apache;
- Bahwa pada saat membuka barang-barang tersebut disaksikan oleh ketua RT yakni saksi Suradi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli 1 plastik bibit/biang tembakau gorilla warna kuning dengan berat 6,7 gram dari akun Underground Bisnis Club seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari informasi masyarakat dan dari pengakuan terdakwa di wilayah tersebut sering terjadi jual beli tembakau gorilla yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi dan sudah dilakukan pemantauan kurang lebih selama 1 minggu.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli tembakau gorilla sudah 2 kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 6.500.000,-
- Bahwa untuk saksi Pradita juga berada di kost terdakwa dan ikut menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan pelacakan terhadap akun Underground Bisnis Club namun terhadap akun tersebut sudah off.
- Bahwa terdakwa membeli bibit/biang untuk dicampur tembakau biasa menjadi tembakau gorilla untuk dijual kembali dan hal ini diakui oleh terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa alkohol, gelas takar, sumpit, kaos tangan karet, alat semprot dipergunakan untuk membuat tembakau gorilla.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa karena tembakau gorilla sebelumnya sudah habis maka rencana terdakwa akan membuat tembakau gorilla lagi.
- Bahwa selama penyelidikan terhadap perkara narkoba tidak pernah ditemukan adanya kuitansi/faktur pembelian narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkoba tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2. Saksi Suradi:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorilla dan penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa saksi bersama sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib di kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman.
- Bahwa sebelumnya Diresnarkoba Polda DIY menerima informasi adanya pengiriman paket agen JNE yang dikirimkan ke alamat kost Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman dan di paket tersebut ada alamat terdakwa di kost tersebut.
- Bahwa paket agen JNE sudah diterima oleh terdakwa dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan sebelumnya tim meminta ketua RT untuk ikut menyaksikan.
- Bahwa pada saat tim dari diresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan paket tersebut dalam posisi dibawa oleh terdakwa dan paket masih tersegel.
- Bahwa kemudian paket dibuka dan didalam peket tersebut berisi 1 plastik bibit/biang tembakau gorilla warna kuning dengan berat 6,7 gram.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan: dus rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet yang berada disamping almari pakaian kamar kost terdakwa; 2 (dua) buah alat semprot berada disamping kardus; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos berada dilantai kamar; 2 (dua) pak plastic klip berada dilantai kamar; 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml berada diatas almari pakaian; 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979; 1 (satu) buah handphone Xiaomi Retmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059; 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat + 3,5 gram diatas kardus rokok apache;
- Bahwa pada saat membuka barang-barang tersebut disaksikan oleh ketua RT yakni saksi Suradi.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli 1 plastik bibit/biang tembakau gorilla warna kuning dengan berat 6,7 gram dari akun Underground Bisnis Club seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi masyarakat dan dari pengakuan terdakwa di wilayah tersebut sering terjadi jual beli tembakau gorilla yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi dan sudah dilakukan pemantauan kurang lebih selama 1 minggu.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli tembakau gorilla sudah 2 kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 6.500.000,-
- Bahwa untuk saksi Pradita juga berada di kost terdakwa dan ikut menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan pelacakan terhadap akun Underground Bisnis Club namun terhadap akun tersebut sudah off.
- Bahwa terdakwa membeli bibit/biang untuk dicampur tembakau biasa menjadi tembakau gorilla untuk dijual kembali dan hal ini diakui oleh terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa alkohol, gelas takar, sumpit, kaos tangan karet, alat semprot dipergunakan untuk membuat tembakau gorilla.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa karena tembakau gorilla sebelumnya sudah habis maka rencana terdakwa akan membuat tembakau gorilla lagi.
- Bahwa selama penyelidikan terhadap perkara narkoba tidak pernah ditemukan adanya kuitansi/faktur pembelian narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam pemilikan narkoba tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

3. Saksi Pradita Kusumaningtyas:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla dan penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib di kost terdakwa di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi berada di kost terdakwa kurang lebih 30 menit an dengan maksud mengajak terdakwa untuk sarapan.
- Bahwa kemudian polisi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi baru mengetahui pada saat itu kalau terdakwa memakai narkoba dan selama berhubungan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan paket agen JNE yang sudah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian paket dibuka dan didalam peket tersebut berisi 1 plastik bibit/biang tembakau gorilla warna kuning dengan berat 6,7 gram.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan: dus rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet yang berada disamping almari pakaian kamar kost terdakwa; 2 (dua) buah alat semprot berada disamping kardus; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos berada dilantai kamar; 2 (dua) pak plastic klip berada dilantai kamar; 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml berada diatas almari pakaian; 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979; 1 (satu) buah handphone Xiaomi Retmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059; 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat \pm 3,5 gram diatas kardus rokok apache.
- Bahwa sebelumnya saksi melihat adanya dus rokok apache berada dikamar kost terdakwa namun saksi tidak tahu isinya dan saksi tidak pernah menanyakan isi kardus tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menyatakan keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi Rislita Manarang:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 sebagai teman kampus di Mercubuana Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa sering berkumpul bersama saksi untuk kegiatan kampus.
- Bahwa terdakwa sebagai manager official futsal di kampus di Mercubuana Yogyakarta.
- Bahwa selama berteman dengan terdakwa, saksi tidak pernah melihat perilaku terdakwa yang tidak sewajarnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa telah memakai narkoba.
- Bahwa selain kuliah terdakwa bekerja di restoran di daerah Seturan sebagai kitchen.

2. Saksi Risdyanto:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah teman 1 kost terdakwa di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa masuk ke kost.
- Bahwajarak kamar kost saksi dan terdakwa berjarak 1 kamar.
- Bahwa selama saksi berada di kost tidak ada orang lain yang masuk selain penghuni kost.
- Bahwa saksi jarang berada di kost dan saksi pulang pada malam hari dan hanya pada saat saksi ke kamar mandi ketemu dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terdakwa tersangkut permasalahan hukum.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib di kost terdakwa di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla dan Ganja.
- Bahwa pada waktu penangkapan awalnya terdakwa bangun tidur menunggu paket datang dan setelah paket datang kemudian diterima oleh terdakwa dan setelah beberapa menit kemudian ada pihak kepolisian datang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah memesan paket yang yang dipesan oleh terdakwa adalah pasta sintetis dengan menggunakan paket JNE.
- Bahwa paket kemudian dibuka oleh polisi didepan terdakwa, ketua RT dan saksi Pradipta.
- Bahwa terdakwa menerima paket didepan kamar.
- Bahwa kemudian paket dibuka dan didalam paket tersebut berisi 1 plastik bibit/biang tembakau gorilla warna kuning dengan berat 6,7 gram.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan :
 - dus rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet yang berada disamping almari pakaian kamar kost terdakwa, berupa: 2 (dua) buah alat semprot berada disamping kardus; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos berada dilantai kamar; 2 (dua) pak plastic klip berada dilantai kamar.
 - 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml berada diatas almari pakaian; 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979; 1 (satu) buah handphone Xiaomi Retmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059.
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat \pm 3,5 gram diatas kardus rokok apache;
- Bahwa alkohol, gelas takar, sumpit, kaos tangan karet, alat semprot dipergunakan untuk membuat tembakau gorilla.
- Bahwa timbangan digital dipergunakan untuk menimbang paket-paket.
- Bahwa handphone Xiaomi Retmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059 dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan narkoba.
- Bahwa tembakau gorilla lebih besar pengaruhnya daripada ganja.
- Bahwa untuk pasta gorilla 6,7 gram dicampur tembakau biasa bisa jadi 10 paket masing-masing paket berisi 10 gram

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk paket tembakau gorilla yang sudah jadi dijual Rp. 1.000.000,- per paket dengan keuntungan sekitar Rp. 4.000.000,-
- Bahwa untuk pembuatan tembakau gorilla tersebut ada tutorial/cara dari akun Underground Bisnis Club.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual tembakau gorilla sebanyak 15 paket dan juga mengkonsumsi tembakau gorilla.
- Bahwa pengaruh penggunaan tembakau gorilla sama dengan ganja yaitu halusinasi.
- Bahwa terdakwa masih kuliah di kampus Mercubuana semester 6 fakultas Ekonomi.
- Bahwa terdakwa membeli pasta/bibit gorilla dari akun instagram Underground Bisnis Club dan pembelian sebelumnya juga dari akun tersebut.
- Bahwa untuk pasta/bibit ini akan dicampur dengan tembakau biasa.
- Bahwa untuk ganja dibeli oleh terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 terdakwa membeli narkoba jenis ganja berat \pm 3,5 gram melalui media social instagram dengan akun belalai-ningrat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil ganja di tiang listrik di Jl. Parangtritis Bantul lalu oleh terdakwa ganja yang dibungkus dengan kertas tersebut disimpan diatas kardus rokok apache di kamar kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman.
- Bahwa pasta/biang tembakau gorilla dan ganja adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan tembakau gorilla maupun ganja.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Paket JNE berisi 1 (satu) plastic klip berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat \pm 6,7 gram.
- 1 (satu) buah dos rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet.
- 2 (dua) buah alat semprot.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos.
- 2 (dua) pak plastic klip.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml.
- 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979.
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059.
- 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat \pm 3,5 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1746/NNF/2021, tanggal 28 Juni 2021 menyatakan barang bukti yang disita dari SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: BB – 3764/2021/NNF berupa pasta warna kuning tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1746/NNF/2021, tanggal 28 Juni 2021 menyatakan barang bukti yang disita dari SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: BB – 3765/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman didapati

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima paket biang/bibit Tembakau Gorilla berat + 6,7 (enam koma tujuh) gram;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 terdakwa membeli biang/bibit Tembakau Gorilla berat \pm 6,7 (enam koma tujuh) gram melalui media social instagram dengan akun Underground Bisnis Club seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059 dan setelah terdakwa melakukan pembayaran melalui m-banking menggunakan handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979 terdakwa kemudian menerima resi pengiriman melalui jasa pengiriman JNE;
 3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.29 Wib Paket JNE yang berisi 1 (satu) plastik berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat \pm 6,7 gram dikirim ke kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman dan diterima oleh terdakwa;
 4. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Ditresnarkoba Polda DIY terkait adanya pengiriman paket yang berisi narkoba kemudian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman sesaat setelah terdakwa menerima Paket JNE berisi 1 (satu) plastik berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat \pm 6,7 gram;
 5. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - Paket JNE berisi 1 (satu) plastik berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat \pm 6,7 gram.
 - 1 (satu) buah dos rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet yang berada disamping almari pakaian kamar kost terdakwa.
 - 2 (dua) buah alat semprot berada disamping kardus.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos berada dilantai kamar.
 - 2 (dua) pak plastic klip berada dilantai kamar.
 - 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml berada diatas almari pakaian.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Retmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059.
- 6. Bahwa biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat + 6,7 gram tersebut oleh terdakwa akan dipergunakan untuk membuat tembakau gorilla dengan mencampurkan biang/bibit tembakau gorilla dan tembakau biasa.
- 7. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang diketemukan tersebut adalah barang milik terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dengan dengan berat + 6,7 gram tersebut.
- 8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1746/NNF/2021, tanggal 28 Juni 2021 menyatakan barang bukti yang disita dari SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: BB – 3764/2021/NNF berupa pasta warna kuning tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 9. Bahwa selain itu di kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat \pm 3,5 gram diatas kardus rokok apache.
- 10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1746/NNF/2021, tanggal 28 Juni 2021 menyatakan barang bukti yang disita dari SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: BB – 3765/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 11. Bahwa terhadap penguasaan barang bukti tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat izin dari instansi yang berwenang;
- 12. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman



didapati menerima paket biang/bibit Tembakau Gorilla berat + 6,7 (enam koma tujuh) gram; terdakwa membeli biang/bibit Tembakau Gorilla berat + 6,7 (enam koma tujuh) gram melalui media social instagram dengan akun Underground Bisnis Club seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059 dan setelah terdakwa melakukan pembayaran melalui m-banking menggunakan handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979 terdakwa kemudian menerima resi pengiriman melalui jasa pengiriman JNE; Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.29 Wib Paket JNE yang berisi 1 (satu) plastic berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat + 6,7 gram dikirim ke kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman dan diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata bahwa Terdakwa tersebut adalah laki-laki dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya, membenarkan semua identitas dalam berkas perkara sehingga tidak ada kesalahan subjeknya dan subjek dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Juga selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga unsur '*setiap orang*' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang, tanpa hak berarti tidak adanya ijin atau persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang. Sedangkan 'melawan hukum' lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam UU terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa Narkotika secara umum dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Akan tetapi untuk Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilarang meskipun digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Ditresnarkoba Polda DIY terkait adanya pengiriman paket yang berisi narkotika kemudian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman sesaat setelah terdakwa menerima Paket JNE berisi 1 (satu) plastik berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat + 6,7 gram; Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: Paket JNE berisi 1 (satu) plastik berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat + 6,7 gram; 1 (satu) buah dos rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet yang berada disamping almari pakaian kamar kost terdakwa; 2 (dua) buah alat semprot berada disamping kardus; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos berada dilantai kamar; 2 (dua) pak plastic klip berada dilantai kamar; 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml berada diatas almari pakaian; 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979; 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059. Bahwa biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat + 6,7 gram tersebut oleh terdakwa akan dipergunakan untuk membuat tembakau gorilla dengan mencampurkan biang/bibit tembakau gorilla dan tembakau biasa. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang diketemukan tersebut adalah barang milik terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla dengan dengan berat + 6,7 gram tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu 'memiliki', 'menyimpan', 'menguasai' dan atau 'menyediakan' bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam LAMPIRAN I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Ditresnarkoba Polda DIY terkait adanya pengiriman paket yang berisi narkotika kemudian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kost terdakwa yang berada di Jl. Gelatik Gg. Sriti No. 106 C Rt.003 Rw. 015 Condong Catur Depok Sleman sesaat setelah terdakwa menerima Paket JNE berisi 1 (satu) plastik berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat + 6,7 gram; Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: Paket JNE berisi 1 (satu) plastik berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat + 6,7 gram; 1 (satu) buah dos rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet yang berada disamping almari pakaian kamar kost terdakwa; 2 (dua) buah alat semprot berada disamping kardus; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos berada dilantai kamar; 2 (dua) pak plastic klip berada dilantai kamar; 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml berada diatas almari pakaian; 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979; 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059. Bahwa biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat + 6,7 gram tersebut oleh terdakwa akan dipergunakan untuk membuat tembakau gorilla dengan mencampurkan biang/bibit tembakau gorilla dan tembakau biasa. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB: 1746/NNF/ 2021, tanggal 28 Juni 2021 menyatakan barang bukti yang disita dari SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: BB – 3764/2021/NNF berupa pasta warna kuning tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ‘setiap orang’ telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan demi ringkasnya putusan ini diambil alih untuk pertimbangan dakwaan kedua dan dianggap sebagai telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas, sehingga pertimbangannya diambil alih secara mutatis mutandis sebagai telah cukup dipertimbangkan;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.



Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu ‘memiliki, ‘menyimpan’, ‘menguasai’ dan atau ‘menyediakan’ bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam LAMPIRAN I UU Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1746/NNF/2021, tanggal 28 Juni 2021 menyatakan barang bukti yang disita dari SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan: BB – 3765/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terhadap penguasaan barang bukti tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I berupa Tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) U.U.R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dibebani pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Paket JNE berisi 1 (satu) plastic klip berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat $\pm 6,7$ gram; 1 (satu) buah dos rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet; 2 (dua) buah alat semprot; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos; 2 (dua) pak plastic klip; 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml; 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simard 08995959979; 1 (satu) buah handphone Xiaomi Retmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059; dan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat $\pm 3,5$ gram, yang merupakan alat kejahatan dan barang yang menurut jenisnya sangat berbahaya maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) U.U.R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIO WIBOWO alias RIO Bin NARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: Paket JNE berisi 1 (satu) plastic klip berisi biang/bibit tembakau gorilla warna kuning berat + 6,7 gram; 1 (satu) buah dos rokok apache berisi 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah gelas takar, 2 (dua) buah sumpit, 2 (dua) pasang kaos tangan karet; 2 (dua) buah alat semprot; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada didalam dos; 2 (dua) pak plastic klip; 1 (satu) botol isi alkohol 300 ml; 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat + 3,5 gram diambil untuk pengujian sisa 2,58782 gram; 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam nomor simcard 08995959979; dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 5 A warna gold nomor simcard 089654503059, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh F. Rini Tyas Utami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)